



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 400/ 37 /Kpts/CRAHT/VI/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin sukses dan lancarnya pelaksanaan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu membentuk panitia penyelenggaraan yang membidangi tugas-tugas sesuai dengan hasil rapat di gedung UDKP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tanggal 8 Juni 2023 yang dipimpin Oleh Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. Bahwa untuk lebih suksesnya Pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, Perlu menunjukan personil sebagai pelindung dan koordinator dan anggota pelaksana kegiatan;
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Negara dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan Keprotokolan mengenai tata tempat dan tata Upacara dan tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Panitia Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Ketua bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan
- b. Koordinator Seksi Paskibra bertanggung jawab atas pelatihan dan pembentukan anggota paskibra melalui pemilihan yang dikoordinir langsung oleh koordinator bersama anggota.

- c. Koordinator seksi Upacara bertanggung jawab mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan upacara, penerahan masa serta keamanan dan ketertiban upacara.
- d. Koordinator Seksi dana bertanggung jawab mengkoordinasikan masalah pendanaan, menghimpun sumber dana dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- e. Koordinator seksi lomba bertanggung jawab atas pelaksanaan lomba-lomba yang akan dilaksanakan dalam memeriahkan peringatan HUT RI ke-78 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- f. Seksi Kesehatan bertanggung jawab atas kelangsungan setiap acara yang diadakan dengan melihat unsur kesiapan fisik dari setiap peserta dan penanganan secara medis terhadap sesuatu yang menyangkut keselamatan setiap peserta dalam kegiatan yang diadakan.
- g. Seksi Perlengkapan bertanggung jawab atas sarana maupun prasarana serta kelengkapan lainnya yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran pelaksanaan upacara dan kegiatan kegiatan untuk memeriahkan HUT RI Ke-78 di Kecamatan ranah Ampek Hulu Tapan.
- h. Seksi Konsumsi Bertanggung jawab terhadap penyediaan konsumsi peserta upacara dan seluruh komponen dari seluruh Seksi yang ada dalam melaksanakan tugasnya demi suksesnya peringatan HUT RI Ke-78 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- i. Seksi Dokumentasi bertanggung jawab mengambil Dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan HUT RI Ke-78 di Kecamatan ranah Ampek Hulu Tapan.

- KETIGA : Panitia bertanggung jawab langsung kepada Camat dan memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat ranah ampek Hulu Tapan
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada Tanggal 5 Juni 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
Penata Tk.I III/d
NIP.19920415 202012 2 010

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**

NOMOR : 400/31/Kpts/CRAHT/VI/2023

TANGGAL 5 JUNI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI KE-78 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2023**Susunan Keanggotaan Panitia HUT-RI Ke-78
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Tahun 2023**

No	Nama/Gelar	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1	2	4
A	PELINDUNG	
1	Agnes Dhen Arnas, S.STP, M.M	Pelindung
2	Lettu Inf. Indra Gunadi	Pelindung
3	Iptu Aldius, S.H	Pelindung
B	PELAKSANA	
1	Syamsurijal, S.Ag, M.Si	Ketua
2	Idris, S.Km	Wakil Ketua
3	Eka Yesa Putra, S.Pt	Sekretaris
4	Nurmailinda, S.Sos	Bendahara
C	SEKSI PASKIBRA	
1	Serka A ndi Deni Alamsyah	Koordinator
2	Sertu Efendi	Anggota
3	Sertu Zulkaedi	Anggota
4	Bripka Zonparios	Anggota
5	Bripka Eki Novia	Anggota
6	Genik	Anggota
7	Jaka Pratama, S.Pd	Anggota
D	SEKSI DANA	
1	Miftahudin, S.H	Koordinator
2	Yola Putri Deli	Anggota
3	Khairil Hendri	Anggota
4	Juliadi	Anggota
5	Yesi Ismanita	Anggota
E	SEKSI UPACARA	
1	Yusman Haris, S.Pdi	Koordinator

2	Soni Gusrizal, S.Pd	Anggota
3	Rodal, S.Pd	Anggota
4	Budin Setiawan, S.Pd	Anggota
F	SEKSI LOMBA	
1	Irpan Walputra, S.Pd	Koordinator
2	Dasnadi	Anggota
3	Wanda Himawan Putra, S.Pd	Anggota
4	Yopirizal, S.Pd.Gr	Anggota
5	Sutra Dianda, M.Pd.Gr	Anggota
G	SEKSI KESEHATAN	
1	Dewi Kartika, M.Kes	Koordinator
2	Ns. Mirna Maya Asri, S.Kep	Anggota
3	Jeni Aprida, A.Md, Kep	Anggota
4	Ns. Sonia Ade Putri, S.Kep	Anggota
5	Mega Silvia H.Y, A.md, Kep	Anggota
H	SEKSI PERLENGKAPAN	
1	Zulhajrizal, S.H	Koordinator
2	Yandi Gusrianto	Anggota
3	Nurdin	Anggota
4	Iwan Basuki	Anggota
I	SEKSI KONSUMSI	
1	Deni Susila, S.E, M.M	Koordinator
2	Citrawati	Anggota
3	Maidir Yufitri, S.IP	Anggota
4	Eca Novita Sari, S.E	Anggota
5	Arzi Saputra	Anggota
J	SEKSI DOKUMENTASI	
1	Randi Andesta, S.E	Koordinator
2	Iresmayenti, S.E	Anggota



 CAHAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

 AGNES DHENDARNAS, S.STP, M.M

 Penata Tk.I III/d

 NIP.19920415 202012 2 010